

KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN DELIK AGAMA

Endri

Jalan Wonodri Sendang 2 No. 6 Semarang

Abstrak

Pancasila terutama sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda. Dalam prakteknya sehari-hari masih terjadi kasus-kasus yang berkaitan dengan delik agama, misalnya penghinaan, merendahkan, penghasutan dan penodaan terhadap agama tertentu serta merusakkan tempat-tempat ibadah yang dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang atau organisasi masih terjadi ditengah-tengah masyarakat. Kebijakan kriminal dalam menanggulangi kejahatan delik agama dalam hukum positif Indonesia terdapat dalam KUHP dan UU Pnps No. 1 tahun 1965, masih terdapat kekurangan.

Abstract

Pancasila, especially the first principle of the "Belief in God Almighty" respect and collaboration among religious followers and the adherents of different beliefs. In everyday practice, the cases relating to religious offenses, such as humiliation, degrading, incitement and defamation against certain religions and the destruction of places of worship performed by an individual or group of people or organizations are still happening amongst the people. Criminal policy in tackling crime offense religion in Indonesian positive law contained in the Criminal Code and Law No. 1 of 1965 on Pnps, there are still weaknesses.

A. Pendahuluan

Pancasila merupakan dasar negara yang di dalamnya terdapat lima prinsip dasar sebagai pedoman atau sebagai nilai yang menjiwai negara Indonesia. Lima prinsip/sila dalam Pancasila terutama sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang di dalamnya terkandung nilai percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup dan saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan

agama dan kepercayaannya serta tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.

Berkaitan dengan hal di atas, dalam prakteknya sehari-hari masih terjadi kasus-kasus yang berkaitan dengan delik agama, misalnya penghinaan, merendahkan, penghasutan dan penodaan terhadap agama tertentu serta perusakan tempat-tempat ibadah yang dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang atau organisasi masih terjadi ditengah-tengah masyarakat. Dengan demikian diperlukan kebijakan penanggulangan kejahatan atau kebijakan kriminal dalam menanggulangi kekerasan tersebut khususnya terhadap delik agama.

Pengaturan yang berkaitan dengan delik agama dalam hukum positif saat ini belum semuanya diatur, antara lain seperti kasus pindah agama dan kemudian menceritakan kejelekan atau merendahkan agama yang ditinggalkannya, serta pertanggungjawaban korporasi dalam delik agama belum diatur. Oleh sebab itu, perlu dikriminalisasi perbuatan tersebut dalam usaha penanggulangan kejahatan, karena perbuatan menjelekan, merendahkan agama yang ditinggalkan karena pindah kepada agama lain sering terjadi di masyarakat, apalagi dalam kehidupan sekarang bisa terjadi dengan berbagai bentuk dan alasan untuk pindah agama.

B. Permasalahan

Berdasarkan paparan di atas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana kebijakan kriminal dalam menanggulangi kejahatan delik agama dalam hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan kriminal dalam menanggulangi kejahatan delik agama dimasa akan datang?

C. Pembahasan

1. Kebijakan kriminal dalam menanggulangi kejahatan delik agama dalam hukum positif Indonesia.

Bangsa Indonesia adalah negara yang subur dan kaya akan aneka ragam budaya, suku, bahasa dan agama. Negara Indonesia memang sudah ditakdirkan menjadi negara yang asal-usulnya memang berbeda-beda dan beraneka ragam (Bhineka Tunggal Ika) yang kemudian disatukan dengan konsep/pandangan hidup benegara yang tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Namun sebagian orang atau golongan belum memahami nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD NRI'45 tersebut, karena masih melakukan seperti tindakan merendahkan, menghina dan sebagainya yang pada intinya kurang menghargai agama lain, bahkan melakukan kekerasan atas nama agama terhadap pengikut/penganut agama lain.

Kebebasan beragama atau berkeyakinan masih menemui kerikil untuk berjalan mulus di Indonesia yang asal-usulnya sudah beraneka ragam. Itu karena tindak-tanduk suatu golongan tanpa tenggang rasa atau intoleran terhadap golongan lain maupun praktik diskriminatif oleh negara tak sepenuhnya terhapus. Persoalan itu bukan saja dapat mendorong timbulnya pelanggaran hak atas kebebasan yang bertalian dengan aktivitas keagamaan atau keyakinan orang atau golongan, tetapi juga suatu tindak kriminal. Negara, baik melalui pemerintah maupun melalui aparat kepolisian, bukan saja mengemban kewajiban untuk menghormati, tetapi juga melindungi hak atas kebebasan bagi setiap orang, terutama kebebasan dasar seperti kebebasan beragama atau berkeyakinan.¹

¹<http://berita.liputan6.com/read/378884/stop-kekerasan-atas-nama-agama>, diakses pada tanggal 24 April 2012, jam 11.35 WIB

Berdasarkan hal tersebut untuk mencegah benturan dan kejahatan yang berkaitan dengan agama sebenarnya dalam peraturan perundangan-undangan yang ada perbuatan tersebut sudah diatur dalam Pasal 156 KUHP dan UU. Pnps. No. 1 Tahun 1965, namun perbuatan yang diatur dalam undang-undang tersebut belum semuanya mengatur kejahatan yang berkaitan dengan agama. Dengan demikian, tindak pidana atau delik agama memerlukan solusi yang tepat karena berkaitan dengan keyakinan.

Menurut Barda Nawawi Arief, istilah “tindak pidana atau delik agama” dapat diartikan dalam beberapa pengertian, yaitu²:

1. Tindak pidana/delik “menurut agama”;
2. Tindak pidana/delik “terhadap agama”;
3. Tindak pidana/delik “yang berhubungan dengan agama” atau “terhadap kehidupan beragama”.

Tindak pidana menurut agama/delik agama tersebar di beberapa pasal dalam hukum positif (KUHP), seperti membunuh, mencuri, berzina dan sebagainya tetapi menurut agama cakupannya lebih luas dibandingkan KUHP. Tindak pidana terhadap agama dan yang berhubungan dengan agama sebagian juga sudah diatur dalam hukum positif (KUHP), namun beberapa perbuatan yang merugikan dan telah menimbulkan korban belum diatur dan perlu pengkajian kembali untuk dikriminalisasikan menjadi tindak pidana, seperti perusakan tempat ibadah yang seharusnya bagian dari delik agama tetapi dalam prakteknya para penegak hukum hanya menjerat seperti dengan pasal-pasal perusakan yang terdapat dalam KUHP.

Masalah besar dalam delik agama bukan hanya masalah kopolisian, kejaksaan, dan hakim saja sebagai aparat penegak hukum yang akan menindak dan memprosesnya secara hukum,

² Barda Nawawi Arief, *Delik Agama dan Penghinaan Tihan (Blasphemy) di Indonesia dan Perbandingan Berbagai Negara*, Semarang, BP UNDIP, 2010, hlm. 1

melainkan terletak pada kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang sering disebut kebijakan kriminal. Penanggulangan kejahatan yang bernuansa agama/delik agama hendaknya dikaji dan dibahas bersama dengan pemangku kepentingan (legislatif dan eksekutif) serta tokoh-tokoh lintas agama guna merumuskan langkah-langkah penanggulangan kejahatan (kebijakan kriminal) itu dengan membuat aturan yang tepat sasaran.

Berkaitan dengan kebijakan kriminal dalam pembahasan ini, Sudarto³ pernah mengemukakan sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief tiga arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu:

- 1.E.1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- 1.E.2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
- 1.E.3. Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat

Barda Nawawi Arief juga mengemukakan bahwa kebijakan kriminal adalah kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik hukum kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.⁴

Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana terutama masalah delik beragama memerlukan politik hukum kriminal yaitu kepentingan masyarakat dan kepentingan individu itu harus benar-

³Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2010, hlm. 3 (lihat juga Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 1981, hlm. 113-114)

⁴ *Ibid*, hlm. 4

benar terjaga dan terjamin oleh negara. Sanksi yang sesuai dengan pelaku yang melakukan tindakan kekerasan, penghinaan dan merendahkan agama tertentu itu akan membuat masyarakat merasa terlindungi dan hukum ditegakkan, tetapi telah terjadi korban jiwa dan harta sedangkan pelakunya hanya dituntut beberapa bulan saja akan merusak citra penegakkan hukum. Masalah yang lain adalah tentang aturan yang memberikan sanksi yang tidak tegas kepada pelaku, hal ini terkait dengan kebijakan kriminal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan keyakinan dalam masyarakat.

Perbuatan yang telah diatur dan telah dijadikan tindak pidana yang berkaitan dengan delik agama dalam KUHP dan UU Pnps No.1 1965 dapat dikemukakan sebagai berikut:

Dalam KUHP delik agama diatur dalam Bab V tentang kejahatan terhadap ketertiban umum yaitu pada Pasal 156 menyatakan⁵:

Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti, tiap-tiap bagian rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena rasnya, negeri asalnya, agamanya, tempat asalnya, keturunannya, kebangsaannya atau kedudukannya menurut hukum tata negara.

Pasal 156a

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun, barang siapan dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. Yang ada pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. Dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa

⁵ Moeljatno, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, Bumi Aksara, 2003, hlm. 59

Sedangkan dalam UU Pnps No. 1 tahun 1965 menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1

Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk meleakakan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu;

Pasal 2 ayat (1)

Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam Pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri dalam Negeri;

Pasal 2 ayat (2)

Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh Organisasi atau suatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan Organisasi itu dan menyatakan Organisasi atau aliran tersebut sebagai Organisasi/aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri;

Pasal 3

Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam Pasal 2 terhadap orang, organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam Pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota pengurus organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

Berkaitan dengan hal di atas dapat dikemukakan bahwa perbuatan yang dilarang dalam hukum positif saat ini berupa perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk penafsiran agama. Dengan demikian, perbuatan yang dilarang tersebut lebih tertuju menjaga ketentraman warga masyarakat atau ketertiban umum dan bukan

pada penafsiran keagamaan secara pribadi dan wajar ditempatkan pasal-pasal yang berkaitan dengan delik agama pada Bab V tentang kejahatan terhadap ketertiban umum KUHP, karena mungkin dianggap untuk melindungi kepentingan umum dalam kegiatan keagamaan padahal delik agama bukan hanya berkaitan dengan kepentingan umum (ketentraman beragama) saja yang akan dilindungi tetapi juga delik terhadap agama itu sendiri.

Apabila terjadi kasus yang berkaitan dengan delik terhadap agama itu sendiri akan susah penanganannya, bahkan penanganan dengan UU yang ada dalam praktek sehari-hari penanganan kasus yang bernuansa agama pemerintah terlalu abai dan lalai. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Hendardi, Ketua Badan Pengurus Setara Institute dalam tulisannya “Kriminal dan Kebebasan Beragama” yang dimuat dalam Kompas pada 20 September 2010, mengemukakan bahwa:⁶

1.i.1.a.i.1. Pertama, ketika campur tangan pemerintah atau polisi berupa tindakan sewenang-wenang berlangsung terhadap kegiatan beribadah, maka saat itulah terjadi pelanggaran.

1.i.1.a.i.2. Kedua, pelanggaran pasti lebih kokoh jika kebebasan beragama atau berkeyakinan dipecundangi oleh hukum atau UU seperti UU No 1/PNPS/1965 yang dikeluarkan rezim otoriter. Apalagi jika undang-undang ini justru memecundangi konstitusi atau UUD 1945 yang menghormati kebebasan beribadah secara damai.

1.i.1.a.i.3. Ketiga, UU itu juga dapat menjadi sumber kebijakan diskriminatif dalam pembangunan atau pendirian rumah ibadah bagi golongan minoritas sehingga tak heran jika mereka pun menjadikan rumah pribadi atau ruko sebagai rumah ibadah. Kebijakan dan praktik pemerintah yang berkarakter diskriminatif atas suatu golongan agama atau keyakinan dapat dituduhkan sebagai pelanggaran terhadap kebebasan beribadah.

1.i.1.a.i.4. Keempat, tentu saja aparat kepolisian wajib melindungi suatu golongan menjalankan ibadah secara kolektif secara damai agar tidak diganggu atau

⁶<http://nasional.kompas.com/read/2010/09/20/03014259/Kriminal.dan.Kebebasan.Beragama>, diakses pada tanggal 24 April 2012, jam 12.12 WIB.

dirusak oleh golongan lain yang tak bertenggang rasa. Jika keberadaan polisi tak mencegah gangguan atau perusakan, maka polisi dapat dituduh melanggar kebebasan beribadah: lalai atau abai.

Pemerintah wajib menghormati dan melindungi orang beribadah secara kolektif dan damai. Perilaku dan praktik tak bertenggang rasa dan diskriminatif bersumber dari pandangan sempit dan eksklusif mengenai golongan sehingga dapat menimbulkan sikap penolakan atau kebencian atas golongan lain. Propaganda yang meneriakkan yel-yel kebencian atas suatu golongan, kemudian disusul dengan aksi mengganggu dan intimidasi aktivitas beribadah, perusakan harta benda, bahkan melakukan penganiayaan, atau bentuk perbuatan keji lainnya. Penganiayaan seperti pemukulan dan penusukan atas orang dari suatu golongan agama atau keyakinan jelas sebagai tindakan yang merusak keutuhan tubuh/ pribadi orang (*personal integrity*) dan termasuk sebagai perbuatan kriminal. Norma ini berlaku dalam semua masyarakat beradab. Namun, kejadian seperti itu tak pernah sebagai "kriminal murni" seperti mencuri. Apalagi jika dilatari dengan propaganda dengan menyebarkan kebencian.⁷

Rumusan dalam peraturan perundang-undangan saat ini yaitu Pasal 156, 156a KUHP dan UU Pnps No. 1 tahun 1965 belum terlalu akomodatif dalam menanggulangi delik agama. Dengan demikian kebijakan kriminal baik penal maupun non penal seharusnya saling melengkapi dalam praktek di tahap aplikasinya.

Sebagaimana diketahui bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana/kebijakan kriminal dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan penal dan nonpenal. Kebijakan penal lebih kepada tindakan represif setelah kejahatan itu terjadi, dimana kompenennya terdiri pihak polisi, jaksa dan hakim yang akan

⁷ *Loc.Cit.*

memproses terdakwa sesuai dengan aturan mainnya, sedangkan nonpenal dapat dikatakan tindakan pencegahan (preventif). Di sini lebih difokuskan kepada kebijakan lewat sarana penal dalam penanggulangan kejahatan atau lebih dikenal dengan kebijakan kriminal yang terdiri atas kebijakan formulasi, aplikasi dan eksekusi dan kebijakan kriminal juga harus memperhatikan nilai-nilai umum dan diakui secara nasional seperti nilai-nilai Pancasila.

Pengaturan tentang delik agama dalam KUHP maupun UU lain masih terdapat kelemahan, antara lain hanya mengkriminalkan perbuatan ketentraman beragama dengan tujuan menciptakan ketertiban umum, begitu juga terjadi ketidakharmonisan rumusan delik dengan penjelasan pasal dalam delik agama tersebut.

2. Kebijakan kriminal dalam menanggulangi kejahatan delik agama dimasa akan datang.

Pancasila merupakan dasar negara yang menjadi dasar dan rujukkan dalam berbangsa dan bernegara. Jika merujuk kepada sila pertama dari Pancasila tidak dapat dipisah-pisahkan dengan agama, karena agama merupakan salah satu tiang pokok dari kehidupan manusia dan bangsa Indonesia, serta merupakan sendi peri kehidupan negara dan unsur mutlak dalam usaha *national building*. Oleh karena itu, maka pada tahun 1965 lahirlah Undang-Undang Nomor 1 Pnps. tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Atau Penodaan Agama, dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 3 Tahun 1965. Tujuan Pnps No. 1/1965 ini adalah, pertama untuk “mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan-penyelewengan dari ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok para ulama dari agama yang bersangkutan (Pasal 1-3); dan kedua adalah “melindungi ketentraman beragama tersebut dari penodaan/penghidupan serta ajaran-ajaran untuk

memeluk agama yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 4).⁸

Dalam perkembangan hukum di Indonesia nampak perubahan suatu sikap terhadap perundang-undangan yang merupakan suatu keseimbangan antara keinginan untuk mengadakan pembaharuan hukum melalui perundang-undangan di satu pihak dan kesadaran bahwa dalam usaha demikian perlu sangat diperhatikan nilai-nilai dan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Sehingga dapat penegasan mengenai hukum, yakni, pertama “hukum adalah tidak semata-mata undang-undang tapi juga kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat”, yang kedua adalah bahwa hukum tidak hanya mempertahankan status *quo* untuk menjaga ketertiban, tetapi aktif mengarahkan dan memberi jalan pembaharuan. Hukum adalah juga berperan sebagai sarana pembangunan. Ketiga, hukum mengarahkan pembangunan, juga membangun dirinya sendiri sesuai dengan tingkat-tingkat kemajuan yang harus ditertibkan. Keempat bahwa pembinaan hukum selain: pembaharuan hukum melalui perundang-undangan, meliputi pula; alat-alat penegah hukum (lembaga institution) dan; cara mencapai tujuan (proses).⁹

Dengan demikian, penguatan hukum tersebut dimaksudkan untuk mengaktifkan fungsi pencegahan (preventif) sehingga tidak lagi timbul banyaknya kejadian atau peristiwa kekerasan massa yang mengatasnamakan agama dan/atau kelompok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk melakukan fungsi pencegahan itu, yang paling penting ialah bahwa kebijakan pembangunan hukum kita harus diarahkan untuk menata kembali sistem aturan dan pelembagaan institusi-institusi hukum, baik yang bekerja di ranah pembuatan (aturan) hukum, penerapan

⁸Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung, Angkasa, 1982, hlm. 21

⁹*Ibid*, hlm. 27

hukum, apalagi yang bekerja di ranah penegakan hukum.¹⁰ Khususnya dalam pembangunan hukum untuk menanggulangi delik agama atau yang sering disebut kebijakan kriminal.

Kebijakan kriminal merupakan kebijakan menanggulangi kejahatan. Menurut Barda Nawawi Arief,¹¹ terdapat dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana itu dan;
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada kepada si pelanggar.

Masalah perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana serta sanksi apa yang sesuai bagi pelaku erat kaitannya dengan masalah kriminalisasi, dimana penentuan perbuatan yang dijadikan pidana itu harus melalui tahap-tahap seperti kriteria perbuatan yang tidak dikehendaki karena telah menimbulkan korban.

Berkaitan dengan itu menurut Sudarto¹² dalam masalah kriminalisasi harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

- 2.i.1. Pembentuk undang-undang, demikian pula badan-badan kenegaraan lainnya, dalam tindakannya harus berusaha untuk mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan sprituil berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Republik Indonesia. Terhadap suatu perbuatan ia dapat bersikap netral. Ia dapat berusaha untuk menstimulir atau dapat berusaha untuk mencegah dilakukannya perbuatan yang tidak dikehendaki olehnya. Maka hukum pidana bertugas

¹⁰Jimly Asshiddiqie, *Penguatan Hukum Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Massa Yang Mengatasnamakan Agama Atau Kelompok*, Makalah Pada Forum Diskusi Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia, 2011, hlm. 1

¹¹Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 2005, hlm. 160

¹²Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 2007, hal. 36-39

- atau bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan juga pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri;
- 2.i.2. Yang diusahakan untuk dicegah oleh hukum pidana adalah perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki;
 - 2.i.3. Usaha untuk mencegah suatu perbuatan dengan menggunakan sarana hukum pidana, dengan sanksi yang negatif yang berupa pidana, perlu disertai perhitungan akan biaya yang harus dikeluarkan dan hasil yang diharapkan akan dicapai;
 - 2.i.4. Dalam pembuatan peraturan hukum pidana perlu juga diperhatikan kemampuan daya kerja dari badan-badan tersebut (badan penegak hukum), jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*), hal mana akan mengakibatkan efek dari peraturan itu menjadi kurang.

Berdasarkan hal itu kebijakan penanggulangan delik agama di atas dapat di kelompokkan ke dalam kejahatan terhadap kentraman beragama yang sebagian telah diatur dalam KUHP maupun UU Pnps No. 1 tahun 1965. Namun tidak hanya itu, kedepannya perlu dirumuskan ketentuan pidana yang berkaitan dengan delik terhadap agama. Hal tersebut juga terlihat dari Hasil Simposium “Kesimpulan Komisi I, Pengaruh Kebudayaan/Agama Terhadap Hukum Pidana” yang diselenggarakan tanggal 17 Maret 1975 di Denpasar, Bali, mengemukakan bahwa: “...dalam memperhitungkan pengaruh-pengaruh kebudayaan dan agama dalam pembaharuan hukum pidana, diperlukan penciptaan delik-delik agama dan delik-delik yang ada hubungannya dengan agama...”¹³. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa penciptaan delik-delik agama berkaitan dengan masalah kriminalisasi dalam menanggulangi kejahatan khususnya dalam delik agama ini.

Berkaitan dengan ranah pembuatan hukum atau sering disebut kebijakan formulasi, dalam rumusan delik agama Konsep KUHP 2012 sudah mengalami kemajuan yang signifikan yaitu diatur

¹³Badan Pembina Hukum Nasional, “Simposium Pengaruh Kebudayaan/Agama Terhadap Hukum Pidana, Diselenggarakan dalam rangka kerja sama Badan Pembina Hukum Nasional dengan Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar pada tanggal 17-19 Maret 1975, Jakarta, Bina Cipta, 1975 hlm. 129

dalam bab tersendiri yaitu pada Bab VII “Tindak Pidana Terhadap Agama Dan Kehidupan Beragama” yang terdapat dua bagian, yaitu “Tindak Pidana terhadap Agama” dan “Tindak Pidana terhadap Kehidupan Beragama dan Sarana Ibadah”. Inti perbuatan yang dilarang dalam pasal-pasal tersebut dapat disebutkan sebagai berikut:

- Tindak pidana terhadap agama
 - Di muka umum melakukan perbuatan yang bersifat penghinaan terhadap agama;
 - Di muka umum menghina keagungan Tuhan, firman dan sifatNya;
 - Di muka umum mengejek, menodai, atau merendahkan agama, rasul, nabi, kitab suci, ajaran agama, atau ibadah keagamaan;
 - Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar, sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan suatu rekaman sehingga terdengar oleh umum;
 - Menghasut dalam bentuk apapun untuk meniadakan keyakinan terhadap agama.
- Tindak Pidana terhadap Kehidupan Beragama dan Sarana Ibadah
 - Orang yang mengganggu, merintangi, atau dengan melawan hukum membubarkan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap jamaah yang sedang menjalankan ibadah, upacara keagamaan, atau pertemuan keagamaan;
 - Membuat gaduh di dekat bangunan tempat untuk menjalankan ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung;
 - Di muka umum mengejek orang yang sedang menjalankan ibadah atau mengejek petugas agama yang sedang melakukan tugasnya;

- Menodai atau secara melawan hukum merusak atau membakar bangunan tempat beribadah atau benda yang dipakai untuk beribadah.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat dikemukakan bahwa tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama dan sarana ibadah seperti menghina keagungan Tuhan, firman dan sifatNya, mengejek, menodai, atau merendahkan agama, rasul, nabi, kitab suci, ajaran agama, atau ibadah keagamaan dan merusak atau membakar tempat ibadah dapat dikatakan delik baru.

Kasus-kasus tindak pidana terhadap agama, yang berkaitan dengan kehidupan atau kerukunan beragama dan perusakan tempat-tempat atau sarana ibadah terkadang dianggap penanganannya tidak serius dan sanksinya tidak sebanding dengan apa yang dilakukan para pelakunya karena salah satu diakibatkan karena perbuatan seperti di sebutkan di atas tadi belum diatur dalam KUHP maupun UU lainnya dan begitu juga sebaliknya, bahwa si pelakunya begitu leluasa dengan mengatasnamakan agamanya untuk merendahkan agama lain.

Perbuatan tersebut di atas tentunya bukan masalah UU yang ada sekarang saja yang belum mengatur perbuatan itu, tetapi lebih kepada individu-individu kurang mengamalkan nilai-nilai bangsa, yaitu nilai ketuhanan yang maha esa yang terdapat dalam sila pertama Pancasila. Yang belum diatur dalam sama sekali baik dalam hukum positif maupun dalam konsep KUHP yaitu orang yang pindah agama dan kemudian merendahkan, menghina agama yang ditinggalkannya belum diatur secara tegas, karena dalam pasal 156 dan Pasal 156a KUHP yang mengatur perbuatan itu terlalu umum, sedangkan kepentingan hukum yang akan dilindungi sangat besar yaitu keyakinan/kepercayaan pribadi-pribadi manusia dan seharusnya dirumuskan dalam pasal tersendiri/khusus, karena kasus tersebut akan berdampak besar dan merusak kerukunan

antar umat beragama karena dianggap penghianat agama. Hal ini sangat berbeda dengan kasus pindah agama biasa dan tidak merendahkan agama yang ditinggalkannya karena itu sudah menjadi hak pribadinya untuk menganut agama mana yang paling baik dan diatur secara tegas dalam konstitusi dan kesepakatan internasional, bahkan terdapat juga dalam Pancasila yang menjadi rujukan berbangsa dan bernegara.

Pancasila adalah dasar negara yang menjadi sumber rujukan dan landasan utama penyelenggaraan negara, yang tercermin dalam bentuk antara lain visi, misi, kebijakan, program, dan peraturan. Di sisi lain sebagai falsafah bangsa, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang menjadi tolok ukur bagi setiap sikap, perilaku, dan pemikiran manusia dan masyarakat Indonesia dalam setiap aspek kehidupannya, baik dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat, kehidupan kebangsaan, dan kehidupan kenegaraan,¹⁴ termasuk juga kehidupan agama karena dalam sila pertama Pancasila terdapat nilai dasar yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Nilai ketuhanan yang ada dalam Pancasila menjelaskan bahwa negara Indonesia bukan negara yang tidak berketuhanan (mengakui adanya Tuhan), oleh sebab itu bagi warga negara seharusnya memiliki agama menurut keyakinannya masing-masing.

Kebebasan beragama merupakan hak konstitusional yang diatur dalam Konstitusi Indonesia. Hal tersebut diatur dalam Pasal 28 E UUD 1945 menyatakan:

1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya...
2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

14 Jimli Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hlm. 152

Sementara itu Pasal 29 (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Hak beragama juga diatur dalam UU No. 39/1999 mengenai Hak Asasi Manusia. Pasal 22 (1) UU tersebut menyebutkan menyatakan bahwa “setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Dengan demikian, hak dan kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Konstitusi Indonesia. Selain itu, hak tersebut juga dijamin oleh UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 28 I UUD 1945 menyatakan “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Dengan demikian hak beragama merupakan salah satu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Menurut Konstitusi Indonesia, hak beragama merupakan *non-derogable right*.¹⁵

Bahwa hak beragama dan berkeyakinan merupakan *non-derogable right* juga ditegaskan dalam Pasal 4 UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal tersebut menyatakan:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar

¹⁵Penelitian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Pemetaan Hal Atas Kebebasan Beragama dan Kepercayaan, Jakarta, 10 Februari 2009, hlm. 14

hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.¹⁶

Di samping itu, tuntutan untuk menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan juga menjadi tuntutan internasional sebagaimana tertuang dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICPPR). Indonesia sudah meratifikasi tentang ICCPR melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Dengan ratifikasi itu, maka Indonesia menjadi Negara Pihak (*State Parties*) yang terikat dengan isi ICCPR.¹⁷ ICCPR menyatakan dalam Pasal 18, bahwa “hak setiap orang atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama serta perlindungan atas hak-hak tersebut”.

Berdasarkan ketentuan di atas, bahwa hak setiap orang untuk memeluk agama. Kebebasan memeluk agama juga berarti kebebasan seseorang menentukan agama mana yang paling baik dan paling benar menurut orang tersebut. Begitu juga dengan pindah-pindah agama untuk memilih agama mana yang paling sesuai dengan hati nurani seseorang. Berkaitan dengan pindah agama ini memang tidak ada masalah karena sudah dijamin dan diatur oleh UUD maupun UU yang lain, tetapi seseorang yang pindah agama/keluar agama (murtad dalam Islam) kemudian menceritakan pengalaman pribadinya tentang kekurangan, merendahkan, menjelekkan agama yang ditinggalkannya kepada orang lain, baik di depan umum maupun perorangan seharusnya juga dijadikan tindak pidana. Perbuatan pindah agama ini sering terjadi ditengah masyarakat, seperti lewat perkawinan, pengangkatan anak dan sebagainya

¹⁶Lihat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹⁷ Rumidi, Delik Penodaan Agama dan Kehidupan Beragama Dalam RUU KUHP, Makalah Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

Merendahkan atau menjelekkkan agama yang ditinggalkan bisa saja terjadi ditengah masyarakat karena agama barunya dianggap lebih benar sehingga agama yang lama dijelekkkan atau direndahkan bahkan dihina serta dijadikan bahan pembicaraan kepada orang lain guna menguatkan keimanan dirinya dalam agama barunya tersebut. Seperti seseorang beragama A masuk agama B, kemudian setelah memeluk agama B menjadi seorang pemuka agama B itu, kemudian memberikan kutbah atau ceramah agama di tempat ibadahnya yang pada intinya menceritakan kejelekkkan agama A tadi (agama yang ditinggalkannya) guna mengokohkan keimanan jamaahnya dalam agama B demikian pula sebaliknya.

Perbuatan di atas bisa saja terjadi di masyarakat, bahkan di tempat ibadahnya menggunakan pengeras suara menceritakan kekurangan, merendahkan, menghina agama tertentu, seandainya disekitar itu ada orang yang beda agama itu (orang beragama yang dijelekkkan tersebut) bisa tersinggung dan menyakiti perasaannya. Perbuatan seperti itu belum dijadikan tindak pidana/delik dan pelakunya tidak dapat di tuntutan karena belum ada aturan yang melarang perbuatan tersebut. Penghinaan atau merendahkan agama tertentu sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 156 KUHP sifatnya terlalu umum yaitu “perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti, tiap-tiap bagian rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena rasnya, negeri asalnya, agamanya, tempat asalnya, keturunannya, kebangsaannya atau kedudukannya menurut hukum tata negara”, sedangkan kepentingan hukum akan dilindungi sangat besar yaitu keyakinan/kepercayaan terhadap agama dimana agama adalah tuntunan hidup dunia dan ahirat bagi penganutnya masing-masing.

Dijadikan tindak pidana/mengkriminalisasi perbuatan tersebut perlu dipikirkan karena jangan sampai niat seseorang hanya untuk memotivasi, meningkatkan keimanan seseorang/jamaah, tetapi

tanpa disadari mengganggu/menyakiti perasaan atau keyakinan agama lain. Dengan demikian, seorang pemuka agama atau siapapun juga akan berhati-hati menyampaikan nasehat/ceramanya kepada orang/jamaah sesama agamanya agar tidak terjadi kasus-kasus kekerasan yang berkaitan dengan delik agama lagi di Indonesia serta meningkatnya toleransi antar umat beragama karena masyarakat Indonesia hidup ditengah-tengah keberagaman agama dan kepercayaan.

D. Kesimpulan

- Kebijakan kriminal dalam menanggulangi kejahatan delik agama dalam hukum positif Indonesia terdapat dalam KUHP dan UU Pnps No. 1 tahun 1965, tetapi masih terdapat kekurangan karena kepentingan hukum yang dilindungi lebih kepada ketentraman umat beragama bukan agamanya yaitu delik terhadap agama dan yang berhubungan dengan agama, namun secara redaksional pasal tersebut sebenarnya menghedaki perlindungan agamanya (delik menurut agama).
- Kebijakan kriminal dalam menanggulangi kejahatan delik agama dimasa akan datang hendaknya mengkriminalisasi seseorang yang pindah agama/keluar agama kemudian menceritakan tentang kekurangan, merendahkan, menjelekkkan, penodaan, menghina agama yang ditinggalkannya itu di muka umum baik pengalaman pribadi maupun dari sumber lain serta baik di tempat ibadah sendiri maupun ditempat lain. Orang/sekelompok orang seperti itu dianggap orang/kelompok yang menghianati sendiri agama yang dianutnya dulu atau di cap sebagai penghianat agama, tetapi tidak mengkriminalkan perbuatan pindah agama itu sendiri karena itu hak setiap orang untuk memilih agama sebagaimana dijamin oleh konstitusi maupun kesepakatan internasional. Perbuatan seperti ini sering terjadi ditengah masyarakat dan belum ada perangkat hukum yang mengaturnya.

E. **Saran**

- Hendaknya semua pihak (eksekutif, legislatif dan yudikatif) memikirkan jalan keluar yang terbaik dalam masalah kekerasan yang bernuansa agama, bukan dengan cara represif saja yaitu membuat peraturan dan sanksi pidananya, tetapi juga pendidikan yang berkualitas, ekonomi yang mapan dan sebagainya, karena hal itu bagian dari sebab terjadinya kejahatan delik agama.
- Masalah kejahatan beragama adalah masalah keyakinan, karenanya lebih diutamakan tindakan preventif daripada tindakan represif yaitu hendaknya penyelesaiannya kekerasan dalam delik agama melibatkan tokoh-tokoh agama yang ada di Indonesia, karena keyakinan itu seharusnya di lawan dengan keyakinan juga.

F. **Daftar Pustaka**

- Asshiddiqie, Jimly, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- , *Penguatan Hukum Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Massa Yang Mengatasnamakan Agama Atau Kelompok*, Makalah Pada Forum Diskusi Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia, 2011.
- Badan Pembina Hukum Nasional, "Simposium Pengaruh Kebudayaan/Agama Terhadap Hukum Pidana, Diselenggarakan dalam rangka kerja sama Badan Pembina Hukum Nasional dengan Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar pada tanggal 17-19 Maret 1975, Jakarta, Bina Cipta, 1975.
- Moeljatno, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, Bumi Aksara, 2003
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 2005.
- Nawawi Arief, Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2010, hlm. 3 (lihat juga Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 1981

Nawawi Arief, Barda, *Delik Agama dan Penghinaan Tihan (Blasphemy) di Indonesia dan Perbandingan Berbagai Negara*, Semarang, BP UNDIP, 2010.

Penelitian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Pemetaan Hal Atas Kebebasan Beragama dan Kepercayaan, Jakarta, 10 Februari 2009.

Rumidi, Delik Penodaan Agama dan Kehidupan Beragama Dalam RUU KUHP, Makalah Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

S. Praja, Juhaya dan Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung, Angkasa, 1982.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 2007

<http://berita.liputan6.com/read/378884/stop-kekerasan-atas-nama-agama>, diakses pada tanggal 24 April 2012, jam 11.35 WIB

<http://nasional.kompas.com/read/2010/09/20/03014259/Kriminal.dan.Kebebasan.Beragama>, diakses pada tanggal 24 April 2012, jam 12.12 WIB.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama